

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bahkan di zaman modern ini, fraud masih menjadi masalah yang lazim. Tidak mungkin menemukan organisasi atau kelompok yang benar-benar kebal terhadap risiko fraud. Ada orang-orang yang tidak jujur di setiap lapisan sosial. Maka dari itu, masing-masing individu ketika bekerja wajib waspada karena kemungkinan terjadinya penipuan selalu terjadi (ACFE, 2019).

Menurut (Prenzler, 2020) Bertentangan dengan tren penurunan kejahatan selama 30 tahun terakhir, fraud merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap tingginya peningkatan kejahatan yang terjadi saat ini. Seseorang yang memiliki peran tertentu akan diberikan wewenang, peluang, dan sumber daya khusus yang memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan standar dan peraturan yang ditetapkan. Penyalahgunaan wewenang, peluang, dan fasilitas posisi seseorang dapat terjadi ketika pedoman ini diabaikan atau ketika seseorang gagal memanfaatkan sumber daya tersebut dengan semestinya (Syarifuddin dkk., 2006:56).

Seperti yang diketahui pada tahun 2023 ini banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi. Korupsi banyak dibicarakan dan menjadi topik hangat bagi semua kalangan di Indonesia, sebab hampir semua instansi di Indonesia baik instansi pemerintah dan swasta menjadi oknum tersangka atas hal tersebut. Seperti yang dilansir dari *CNBC Indonesia* “Berbagai kasus korupsi diungkap oleh aparat hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung maupun Polri sepanjang 2023. Pejabat setingkat kementerian, termasuk Ketua Komite Pemberantasan Korupsi KPK, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan atau suap.

Menurut J.S Nye yang dalam (Soedjono Dirdjosisworo, 1983:20) Yang dimaksud dengan “korupsi” adalah tindakan yang melawan aturan

demikian kepentingan pribadi, baik itu kepentingan keluarga, kelompok, teman dekat, atau demi mengejar status sosial atau gengsi pribadi. Penyuapan, yaitu pemberian hadiah dengan tujuan untuk menyalahgunakan kekuasaan jabatan seseorang, dan nepotisme, yaitu pemberian perlakuan istimewa kepada anggota keluarga sendiri, khususnya dalam pembagian jabatan atau perlindungan, berdasarkan hubungan keluarga dan bukan berdasarkan prestasi adalah contoh praktik tersebut. Menyalahgunakan atau melawan hukum mengambil dana yang dialokasikan oleh negara untuk kepentingan diri sendiri.

Menurut (Yasmin, 2023) Bank, baik konvensional maupun syariah, rentan terhadap penipuan karena merupakan lembaga keuangan dan tempat beredarnya uang. Tindakan kecurangan dalam bank dapat terjadi pada seluruh departemennya mulai dari teller hingga direksi. Maka dari itu, sebuah perusahaan yang bergerak dalam dunia perbankan harus memiliki sebuah sistem atau pengendalian internal yang kuat sehingga dapat mengawasi hingga mengetahui apa yang terjadi dalam proses kerja dalam dunia perbankan tersebut.

Sistem whistleblowing merupakan salah satu komponen yang banyak membantu dalam menghindari penipuan. Istilah "whistleblowing" mengacu pada perilaku yang dilaksanakan oleh karyawan saat ini maupun karyawan yang telah tidak bekerja lagi, dengan tujuan mengungkap kesalahan dalam suatu organisasi. Chairi dkk. (2022) menemukan bahwa lembaga dengan sistem pelaporan pelanggaran yang kuat juga memiliki upaya pencegahan penipuan yang lebih baik. Jadi, bisa dikatakan ada korelasi positif antara keduanya.

Salah satu dari empat alasan utama orang melakukan penipuan yakni disebabkan mereka berada dalam tekanan, yang bisa datang dari berbagai sumber, baik moneter maupun lainnya. Peluang merupakan faktor kedua yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan. Peluang muncul ketika pengendalian internal tidak efektif, prosedur tidak jelas, dan manajemen pengawasan tidak memadai. Rasionalisasi merupakan

faktor ketiga yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan. Saat pelaku mencoba meyakinkan diri mereka sendiri bahwa menyontek adalah hal yang wajar, mereka melakukan rasionalisasi. Kapabilitas individu merupakan faktor terakhir yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan. Kapasitas individu seseorang untuk melakukan penipuan sangat mendapat pengaruh oleh sifat dan keterampilan uniknya.

Terdapat berbagai aspek yang dianggap dapat memberikan pencegahan fraud antara lain dengan meningkatkan pengendalian internal disuatu lembaga perusahaan atau pemerintahan serta Budaya Organisasi. Menurut (Chairi dkk., 2022) penelitian terhadap “Kompetensi, Moralitas Dan Sistem Whistleblowing Dalam Pencegahan Fraud. (Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintahan Indonesia).” Menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap tindakan mengcegah fraud di lingkungan.

Yang di maksud dengan "pengendalian internal" adalah sistem yang membantu bisnis merencanakan dan memantau operasi mereka guna memberikan kepastian bahwa mereka mematuhi seluruh aturan serta regulasi yang relevan. Sistem pengendalian internal yang dirancang dengan baik sangat penting bagi setiap bisnis yang menghargai asetnya, ingin menjaga catatan keuangannya akurat dan dapat diandalkan, ingin menjaga produktivitas karyawannya, dan ingin memastikan setiap orang mengikuti aturan yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas.

Transmadura.com sejumlah aliansi progresif Sumenep demo kantor pusat BPRS Bhakti Sumekar. Pasalnya, mereka datang menyoal terkait Jaspel dana Kapitasi yang saat ini dikelola Bank milik daerah. Dalam orasinya, korlap aksi, Bagus Junaidi menyampaikan, bahwa dana Kapitasi besaran pembayaran perbulan dibayar terlebih dahulu kepada puskesmas bedasarkan total peserta yang terdaftar tanpa perhitungan jenis jumlah pelayanan kesehatan. Pemanfaatan dana Jaspel kesehatan tersebut, sebesar 60 persen dari yang didapat harus sesuai dengan ketentuan undang undang Perpres nomor 46 tahun 2021 dana harus

melalui rekening rekening dana kapitasi yang sudah disahkan dan ditetapkan oleh kepala daerah. Pihaknya menuding, BPRS Bhakti Sumekar menganggap lancang mengelabui Bupati Sumenep. Kuat dugaan telah melakukan pelanggaran kerjasama dengan puskesmas se Kabupaten setempat.

Jawa masih memegang pusat perekonomian di Indonesia dengan persentase (58,5%) kemudian Sumatera (22%), menurut data Bank Indonesia (BI). Dalam program pembangunan daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga memiliki andil yang krusial. Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) milik Pemerintah Daerah (Pemda), dan BUMD keuangan lainnya yang berbentuk bank tidak sebatas hanya mengandalkan pemerintah daerahnya saja. Mereka harus cukup kompeten untuk menguasai bidang pilihan mereka.

Pada bank syariah ditemukan beberapa kecurangan yang terjadi. Prinsip syariah Islam menjadi landasan operasional pada lembaga keuangan berbasis syariah. Saat ini, terdapat lonjakan jumlah lembaga keuangan syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu jenis bank berbasis syariah yang sedang dalam proses pendirian. BPRS menawarkan jasa seperti simpanan, deposito dan tukar uang. Kemudian pembiayaan dan gadai yang berlandaskan pada prinsip syariah.

Semakin besar manfaat yang diterima masyarakat melalui bank syariah maka tindak kecurangan maupun fraud juga dapat timbul ketika sedang melakukan proses kerja. Diketahui, sebelumnya pada BPRS Bhakti Sumekar pernah terjadi dugaan adanya penyimpangan hal ini dilansir dari [Sumenepkab.go.id](http://Sumenepkab.go.id). Hal tersebut menjadikan peneliti untuk mengambil BPRS Bhakti Sumekar sebagai objek pada kajian ini.

PT. BPR DANA MERAPI ialah induk perusahaan PT yang didirikan setelah diakuisisi oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Krishna Bhakti Sumekar dari Bhakti Prakriti Sangha. Dengan

persetujuan Notaris Karuniawan Surjanto, SH Notaris di Sidoarjo, dan Akta Nomor 24 tanggal 16 September 2002, serta Persetujuan Bank Indonesia No. 04/8/KEP/PBI/sb/2002, tanggal 11 November 2003, Perkembangan PT. BPR Dana Merapi berubah nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar. Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas diberikan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-19351 NT.01.04 Tahun 2002, tanggal 08 Oktober 2002. Selain itu, Sumenep pemerintah daerah telah mengesahkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 31-07-2003 tentang Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar, dalam rangka mengesahkan berdirinya PT. BPRS Bhakti Sumekar - Sumenep. Perubahan Sistem Konvensional menjadi Sistem Syariah dan perubahan nama PT. BPR Bhakti Sumekar menjadi PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam akta notaris Sukarini SH di Sidoarjo No.1 tanggal 1 November 2003 telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No.C-01389 HT.01.04 .TH.2004 tanggal 19 Januari 2004 dan persetujuan prinsip dari Bank Indonesia NO.6/606/DPbs Jakarta tanggal 21 Mei 2004 dan Bank Indonesia Cabang Surabaya No.6/353/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 22 Juni 2004. Jalan Trunojoyo TIDAK. 137 Sumenep, Jawa Timur, Indonesia 69416 adalah alamat kantor pusat Bank BPRS Bhakti Sumekar. OJK juga telah memverifikasi dan mengawasinya.

Setiap tindakan yang mengandung komponen ekonomi adalah *fraud*. Segala jenis bisnis, baik milik pemerintah atau swasta, dan ukuran apa pun, dapat menjadi korban penipuan. Bisnis besar dan kecil, publik dan swasta, organisasi nirlaba dan nirlaba, dan di mana pun semuanya telah menjadi korban penipuan (ACFE, 2016). Data itu dari hasil data yang diperoleh dikutip dari laman CNBC Indonesia bahwa BPR Karya Remaja Indramayu (BPR KRI) telah gulung tikar pada 12 September lalu, disebabkan timbulnya fraud pada manajemen bank.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman CNBC

Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) alias Indonesia Eximbank telah memberikan penjelasan mengenai hasil penyidikan kasus enam debitur lain dan empat orang yang diduga perbuatannya. penipuan' yang melibatkan total Rp 2,5 triliun. Atas permintaan Bursa Efek Indonesia (BEI), LPEI mengungkapkan jawabannya dalam keterbukaan informasi. Dijelaskan LPEI, kasus tersebut bermula dari pencatatan pembiayaan bermasalah yang bersangkutan sebagai Non Performing Loan (NPL) sebelum tahun 2020. Tidak hanya itu, terdapat berbagai variabel internal yang turut menyebabkan permasalahan tersebut.


Tata kelola yang buruk, infrastruktur yang tidak memadai, implementasi kebijakan yang tidak konsisten, komitmen pembiayaan yang tidak sempurna, lemahnya pengawasan, dan penyalahgunaan dana debitur yang tidak sesuai alokasi perjanjian menjadi akar permasalahannya.

Berdasarkan survei ACFE (2019), yang melibatkan 239 peserta, jenis penipuan yang paling umum di Indonesia adalah korupsi, yang dipilih oleh 154 responden (64,4 persen). Bentuk penipuan berikutnya yang terbanyak adalah penipuan laporan keuangan (6,7% atau 16 responden), disusul penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan sebanyak 28,9% atau 69 responden.


Di sisi lain, korupsi menduduki peringkat tertinggi di antara hasil survei negatif penipuan di Indonesia. Dari 167 orang yang mengikuti survei, 69,9 persen mengatakan bahwa korupsi adalah jenis penipuan terburuk yang bisa terjadi di Indonesia. Selain itu, lima puluh orang (20,9%) menyatakan negara dan perusahaan merugi karena ada yang menyelewengkan asetnya. Kecurangan laporan keuangan disebut-sebut sebagai penyebab kerugian oleh 22 responden (9,2%) pada survei ketiga.

Sedangkan sumber pengungkapan fraud menurut ACFE Indonesia (2019) bahwa mayoritas berasal dari karyawan perusahaan / institusi itu sendiri. Dan terdapat berbagai cara yang bisa digunakan

untuk mencegah fraud yaitu dari hasil survei ACFE (2019) menunjukkan bahwa metode hotline/whistleblower sistem masih dipandang sebagai sarana pencegahan fraud yang terbilang efektif.



**Gambar 1.1 Sumber Pengungkapan Fraud**



**Gambar 1.2 Anti Fraud Control**

Sumber : *Association of Certified Fraud Examiners Chapter* (Tahun 2019)

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka judul dari penelitian ini ialah “PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN *WHISTLEBLOWING* TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD MELALUI KINERJA KARYAWAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud BPRS Bhakti Sumekar?
2. Apakah sistem whistleblowing memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud BPRS Bhakti Sumekar?
3. Apakah pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan BPRS Bhakti Sumekar?
4. Apakah sistem whistleblowing memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan BPRS Bhakti Sumekar?
5. Apakah kinerja karyawan BPRS Bhakti Sumekar memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud ?
6. Apakah kinerja karyawan BPRS Bhakti Sumekar memoderasi pengaruh pengendalian internal, sistem whistleblowing terhadap pencegahan fraud?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk membuktikan pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud BPRS Bhakti Sumekar.
2. Untuk membuktikan pengaruh sistem whistleblowing terhadap pencegahan fraud BPRS Bhakti Sumekar.
3. Untuk membuktikan pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja karyawan BPRS Bhakti Sumekar
4. Untuk membuktikan pengaruh whistleblowing terhadap kinerja karyawan BPRS Bhakti Sumekar
5. Untuk membuktikan kinerja karyawan BPRS Bhakti Sumekar terhadap pencegahan fraud
6. Untuk membuktikan kinerja karyawan BPRS Bhakti Sumekar dapat memoderasi pengaruh pengendalian internal serta whistleblowing terhadap pencegahan fraud

## **D. Manfaat Teoritis**

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap kajian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur ilmu Akuntansi, khususnya dalam kajian mengenai Pengendalian Internal, Whistleblowing dalam Pencegahan Fraud. Secara khusus, penelitian ini untuk mengetahui kinerja karyawan BPRS Bhakti Sumekar terkait Pengendalian Internal dan Whistleblowing.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai Pengendalian Internal dan Whistleblowing diperlukan bagi perusahaan / instansi untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Apabila terjadi penyimpangan maka Pengendalian Internal dalam perusahaan / instansi tersebut perlu di perbaiki. Penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan guna memperoleh informasi tentang pertanyaan dari rumusan masalah tersebut.

